

# PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPR RI



Pusat Kajian Anggaran  
Badan Keahlian DPR RI

# Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

ISBN : 978-602-50563-2-1

Copyright @ 2017

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Disusun Oleh Pusat Kajian Anggaran

## **Penanggungjawab**

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

## **Koordinator**

Rastri Paramita, SE. M.M.

## **Desain Cover**

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

## **Editor**

Rastri Paramita, SE. M.M.

## **Kontributor**

Rastri Paramita, SE. M.M.

Mutiara Shinta Andini, S.E.

Markhatin Nurul Latifah, S.E.

Ilham Khouri, S.E, MBA.

Fadila Puti Lenggo. G, S.E, M.M.

Eristya Puspitadewi I, S.E, MSE.

Matius Winarno, S.E, MAB.

Iranisa S.E., M.Acc.

Diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin

# PENGANTAR KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

*Alhamdulillahirobbil 'alamin,*

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya buku **Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR-RI** ini dapat diterbitkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Sejalan dengan amanat reformasi, Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang (UU), di bidang keuangan negara untuk menggantikan ICW perundangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Selain itu dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Paket Undang-Undang ini mengubah paradigma pengelolaan keuangan negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara dalam rangka

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menuju tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR-RI pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan RUU tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR RI, yang dalam hal ini RUU tentang perubahan UU Nomor 27 tentang MD3. Dalam melakukan pembahasan APBN, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RAPBN dan pengambilan keputusannya dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan DPR dalam membahas RAPBN sampai pada “rincian kegiatan dan jenis belanja”, maka telah ditindaklanjuti dengan telah disahkannya RUU perubahan MD3 yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 98, bahwa pembahasan hanya sampai pada program. Selain itu, persetujuan atau penolakan terhadap program akan dilakukan secara tegas, tanpa persyaratan dan tidak melakukan penundaan pencairan terhadap anggaran yang telah disetujui.

Meskipun dalam pembahasan tidak sampai pada rincian kegiatan dan jenis belanja, namun sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah undang-undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang APBNP ditetapkan di paripurna DPR.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Jakarta, Desember 2017,

**Dr. ASEP AHMAD SAEFULOH, S.E., M.SI.**  
**NIP. 197109111997031005**

# DAFTAR ISI

PENGANTAR KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Pendahuluan .....	1
1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	4
Dasar Hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) .....	6
Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) .....	8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .....	9
Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 .....	11
Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) .....	13
Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 .....	14
2. Peran APBN dalam Perekonomian .....	18
Peran APBN dalam Perekonomian .....	19
Tantangan APBN Saat Ini .....	28
3. Struktur APBN .....	30
Perubahan Struktur APBN .....	47
Penjelasan Struktur APBN .....	54
4. Siklus Pembahasan dan Penetapan APBN .....	63
Landasan Hukum .....	63
Tata Cara Penetapan APBN .....	67
Siklus Pembahasan dan Penetapan APBN .....	67
5. Kelembagaan dan Tugas Badan Anggaran .....	81
6. Pengawasan Pelaksanaan APBN .....	85
Penutup .....	92
Daftar Pustaka .....	94